

## BAB III

### TINJAUAN LOKASI

#### 3.1 Tinjauan Umum Kota Magelang

##### 3.1.1 Geografis

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang terletak di tengah Jawa Tengah dengan memiliki luas 0,06% dari Jawa Tengah dan merupakan kota terkecil di Jawa Tengah

Dengan luas 18,12 km<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- Timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- Barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang



*Gambar 3.1 Peta Kota Magelang*

Sumber : [www.magelangkota.go.id](http://www.magelangkota.go.id), 2024

### **3.1.2 Iklim dan Topografi**

Kota Magelang terletak di negara dengan iklim tropis dimana terdapat 2 musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April – September dan musim hujan pada bulan Oktober – Maret. Daerah ini memiliki kelembaban udara tahunan yang cukup tinggi sebesar rata rata 82%, curah hujan di kota Magelang tergolong rendah hanya sekitar 200 mm per tahun, dengan suhu udara antara 22°C sampai 31°C.

Secara topografi, Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada kurang lebih 380 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar antara 5°-45°, sehingga Kota Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir dengan ditunjang keberadaan sungai Progo di sisi barat dan sungai Elo di sisi timur.

### **3.2 Pembagian Wilayah Kota Magelang**

Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Magelang Utara dengan Luas wilayah 6.128 km<sup>2</sup>, Terdiri dari 5 kelurahan yaitu :
  - Kelurahan Potrobangsari
  - Kelurahan Wates
  - Kelurahan Kedungsari
  - Kelurahan Kramat Selatan
  - Kelurahan Kramat Utara
- b. Kecamatan Magelang Tengah dengan Luas wilayah 5.104 km<sup>2</sup>, Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:
  - Kelurahan Kemirirejo
  - Kelurahan Cacaban
  - Kelurahan Magelang
  - Kelurahan Panjang
  - Kelurahan Gelangan

- Kelurahan Rejowinangun Utara
- c. Kecamatan Magelang Selatan dengan Luas wilayah 6.888 km<sup>2</sup>,  
Terdiri dari 6 kelurahan yaitu:
- Kelurahan Jurangombo Selatan
  - Kelurahan Jurangombo Utara
  - Kelurahan Magersari
  - Kelurahan Rejowinangun Selatan
  - Kelurahan Tidar Utara
  - Kelurahan Tidar Selatan

### 3.3 Data Bangunan Rumah Sakit Umum di Kota Magelang

| No. | Kategori | Nama                | Tipe | Lokasi                                                                                                  | Kapasitas        |
|-----|----------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | RSUD     | RSUD Tidar          | B    | Jalan Tidar No. 30A, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56125                 | 405 Tempat Tidur |
| 2.  | RS       | RS Dr. Soedjono     | B    | Jalan Urip Sumoharjo No. 48, Wates, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Jawa Tengah 56113                | 215 Tempat Tidur |
| 3.  | RS       | RS Harapan Magelang | C    | Jalan Panembahan Senopati No.11, Juragombol Utara, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Jawa Tengah 56123 | 93 Tempat tidur  |
| 4.  | RS       | RS Islam Magelang   | D    | Jalan Jeruk No.4A, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Jawa Tengah 56112                 | 50 Tempat Tidur  |
| 5.  | RS       | RS Lestari Raharja  | D    | Jalan Sutopo No.                                                                                        | 30 Tempat        |

|    |     |                        |   |                                                                                                                    |                     |
|----|-----|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |     |                        |   | 5, Cacaban, Kec.<br>Magelang Tengah, Kota<br>Magelang, Jawa<br>Tengah<br>56121                                     | Tidur               |
| 6. | RSU | RSU Syubbanu<br>Wathon | C | Jalan Magelang Kopeng<br>Km.8, Nuren,<br>Purwosari,<br>Kec. Tegalrejo,<br>Kabupaten Magelang,<br>Jawa Tengah 56192 | 180 Tempat<br>Tidur |

*Tabel 3.1 Data Rumah Sakit di Kota Magelang*

Sumber : [www.stekom.ac.id](http://www.stekom.ac.id), 2024

### **3.4 Peraturan Zonasi Kota Magelang**

#### **3.4.1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031**

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan meliputi :

- a. Diizinkan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjangnya;
- b. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan kesehatan;
- c. Diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang berupa penyediaan prasarana dan sarana mitigasi bencana dan/atau kegiatan mitigasi;
- d. Diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan hunian yang mendukung pelayanan kesehatan;
- e. diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan Prasarana dan Sarana pelayanan umum dan/atau infrastruktur perkotaan;
- f. pengembangan kawasan kesehatan diwajibkan memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak kegiatan yang ditimbulkan;
- g. tidak diizinkan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang tidak sinergis dengan fungsi pelayanan kesehatan;

- h. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang menambah risiko bencana;
- i. tidak diizinkan kegiatan dan/atau bangunan yang mengganggu, menurunkan, dan mencemari kualitas lingkungan;
- j. Pemanfaatan Ruang kawasan kesehatan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana
- k. Pemanfaatan Ruang kawasan kesehatan mempertimbangkan pengembangan teknologi/rekayasa teknologi yang adaptif terhadap bencana;
- l. Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat berupa penyesuaian terhadap intensitas Pemanfaatan Ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **3.4.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Kesehatan Menurut Pasal 93B Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020**

Ketentuan intensitas ruang kawasan kesehatan sebagai berikut :

- a. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan skala lingkungan dan/atau kecamatan ditentukan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 2 (dua) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- b. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan skala kota dan/atau regional ditentukan KDB maksimal 60% (enam puluh persen), jumlah lantai bangunan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) lantai, dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- c. ketentuan jumlah lantai bangunan maksimal pada setiap klasifikasi menyesuaikan dengan besaran luas Lahan, besaran luas bangunan, fungsi jalan, tingkat keamanan, keserasian, dan kenyamanan visual serta peraturan perundangundangan terkait persyaratan teknis bangunan gedung;
- d. jarak bebas bangunan terhadap sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.